



Provident Agro

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PROVIDENT AGRO TBK.**

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PROVIDENT AGRO TBK**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Provident Agro Tbk (selanjutnya disebut “RUPSLB”).

2. Waktu dan Tempat

RUPS diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

Waktu : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan RUPSLB dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK 16/2020 maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS secara elektronik di Rapha 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

3. Mata Acara RUPS

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Persetujuan atas rencana perubahan nama Perseroan.

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a) Peserta RUPSLB adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juli 2022.
- b) **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sesuai ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS secara fisik** dan karenanya menghimbau agar pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS untuk menghadiri RUPSLB secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.

KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- c) Bagi Pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
- d) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- e) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam RUPSLB tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- f) Pimpinan RUPSLB berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu RUPSLB.
- g) Peserta RUPSLB mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam mata acara RUPSLB.
- h) Peserta RUPSLB yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPSLB namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam RUPSLB.

6. Bahasa

RUPS akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS dipimpin oleh seorang Komisaris .

Pimpinan RUPSLB berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPSLB dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan RUPSLB bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPSLB.

8. Kuorum Kehadiran RUPS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara nomor 1 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara nomor 2 adalah sah apabila dihadiri paling kurang 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

9. Tanya Jawab

- a) Pimpinan RUPSLB akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan – pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPSLB dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam RUPSLB melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom *'Electronic Option'* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom *'General Meeting Flow Text'* berstatus *"discussion started for agenda item no. [1]"*.
- d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan RUPSLB hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara RUPSLB yang sedang dibicarakan.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan melalui system eProxy dan secara langsung pada RUPSLB melalui platform eASY.KSEI.
- b) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.